



PUTUSAN

Nomor 306/Pid.B/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sutrisno Sianturi alias Trisno alias Pak Pandu
2. Tempat lahir : Sukarame
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 1 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Batu XII, Kecamatan Dolok Masihul,
Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sutrisno Sianturi alias Trisno alias Pak Pandu ditangkap sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;

Terdakwa Sutrisno Sianturi alias Trisno alias Pak Pandu ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh penasihat hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 306/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 7 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Srh



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUTRISNO SIANTURI alias TRISNO alias PAK PANDU** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUTRISNO SIANTURI alias TRISNO alias PAK PANDU** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhannya 20 (dua puluh) kilogram, **dikembalikan kepada pihak PTPN-III Kebun Rambutan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit BK 6323 OC warna Hitam, **dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa **Terdakwa SUTRISNO SIANTURI alias TRISNO alias PAK PANDU** bersama-sama dengan ERNA MANALU (belum tertangkap/DPO), pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN-III Kebun Rambutan Afdeling IV Blok 94 TM 2012 Desa Pertapaan Kecamatan Tebing Tinggi

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib ERNA MANALU mendatangi terdakwa di rumahnya kemudian ERNA MANALU mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa bersama dengan ERNA MANALU sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan Kelapa Sawit PTPN-III Kebun Rambutan, dengan kesepakatan bahwa ERNA MANALU bertugas mengambil brondolan buah kelapa sawit dengan cara mengutipi brondolan buah kelapa sawit yang sudah jatuh ditanah dan mengumpulkannya ke dalam goni plastik sedangkan terdakwa bertugas untuk melangsir buah kelapa sawit tersebut dari areal perkebunan. Kemudian ERNA MANALU berangkat ke areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN-III Kebun Rambutan tepatnya ke Afdeling IV Blok 94 TM 2012 Desa Pertapaan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai kemudian ERNA MANALU langsung mengutipi brondolan buah kelapa sawit yang sudah jatuh ditanah dan memasukan brondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam goni plastik, setelah brondolan buah kelapa sawit terkumpul 1 (satu) goni kemudian ERNA MANALU menyembunyikannya dirumputan Afdeling IV PTPN III Kebun Rambutan.

- Kemudian sekira pukul 17.00 Wib, ERNA MANALU datang lagi kerumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ERNA MANALU telah mengambil brondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) goni dan menyimpannya di semak – semak di areal Afdeling IV PTPN III Kebun Rambutan. Kemudian Terdakwa dan ERNA MANALU berangkat menuju keareal Afdeling IV Perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Rambutan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit BK 6323 OC warna Hitam, sesampainya di tempat tersebut ERNA MANALU menunjukan tempat 1 (satu) goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa mengambil goni plastic tersebut dan meletakkannya didepan sepeda motor antara stang sepeda motor dengan bangku sepeda motor,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa bersama ERNA MANALU meninggalkan areal perkebunan tersebut namun pada saat di perjalanan terdakwa bersama ERNA MANALU dikejar oleh pihak pengamanan perkebunan PTPN III Kebun Rambutan namun terdakwa bersama ERNA MANALU berhasil melarikan diri kearah perkampungan masyarakat Desa Batu XII Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai.

- Akibat perbuatan Terdakwa, pihak Perkebunan PTPN-III Kebun Rambutan menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN-III Kebun Rambutan yang selanjutnya terhadap Terdakwa diproses lalu dihukum penjara oleh hakim PN. Sei Rampah sesuai dengan Putusan Nomor : 77/Pid.C/2020/PN-Srh tanggal 08 Mei 2020.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana. -----

ATAU KEDUA :

-----Bahwa **Terdakwa SUTRISNO SIANTURI alias TRISNO alias PAK PANDU**, pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN-III Kebun Rambutan Afdeling IV Blok 94 TM 2012 Desa Pertapaan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib ERNA MANALU mendatangi terdakwa di rumahnya kemudian ERNA MANALU mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa bersama dengan ERNA MANALU sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan Kelapa Sawit PTPN-III

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Rambutan, dengan kesepakatan bahwa ERNA MANALU bertugas mengambil brondolan buah kelapa sawit dengan cara mengutipi brondolan buah kelapa sawit yang sudah jatuh ditanah dan mengumpulkannya ke dalam goni plastik sedangkan terdakwa bertugas untuk melangsir buah kelapa sawit tersebut dari areal perkebunan. Kemudian ERNA MANALU berangkat ke areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN-III Kebun Rambutan tepatnya ke Afdeling IV Blok 94 TM 2012 Desa Pertapaan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai kemudian ERNA MANALU langsung mengutipi brondolan buah kelapa sawit yang sudah jatuh ditanah dan memasukan brondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam goni plastik, setelah brondolan buah kelapa sawit terkumpul 1 (satu) goni kemudian ERNA MANALU menyembunyikannya dirumputan Afdeling IV PTPN III Kebun Rambutan.

- Kemudian sekira pukul 17.00 Wib, ERNA MANALU datang lagi kerumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ERNA MANALU telah mengambil brondolan buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) goni dan menyimpannya di semak – semak di areal Afdeling IV PTPN III Kebun Rambutan. Kemudian Terdakwa dan ERNA MANALU berangkat menuju keareal Afdeling IV Perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Kebun Rambutan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit BK 6323 OC warna Hitam, sesampainya di tempat tersebut ERNA MANALU menunjukan tempat 1 (satu) goni plastik yang berisikan brondolan buah kelapa sawit tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa mengambil goni plastic tersebut dan meletakkannya didepan sepeda motor antara stang sepeda motor dengan bangku sepeda motor, kemudian terdakwa bersama ERNA MANALU meninggalkan areal perkebunan tersebut namun pada saat di perjalanan terdakwa bersama ERNA MANALU dikejar oleh pihak pengamanan perkebunan PTPN III Kebun Rambutan namun terdakwa bersama ERNA MANALU berhasil melarikan diri kearah perkampungan masyarakat Desa Batu XII Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai.

- Akibat perbuatan Terdakwa, pihak Perkebunan PTPN-III Kebun Rambutan menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Perkebunan PTPN-III Kebun Rambutan yang selanjutnya terhadap Terdakwa diproses lalu dihukum penjara oleh hakim

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN. Sei Rampah sesuai dengan Putusan Nomor : 77/Pid.C/2020/PN-Srh
tanggal 08 Mei 2020.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal
362 KUH Pidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dolok Hamonangan Sitompul, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah petugas keamanan (sekuriti) pada PTPN III Kebun Rambutan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi bersama rekan Saksi sesama sekuriti PTPN III Kebun Rambutan yang bernama Suhardi dan Romi Permana sedang melakukan patroli di area perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan Afdeling IV Blok 94, Desa Pertapaan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melihat 2 (dua) orang sedang berada di areal perkebunan tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melihat 2 (dua) orang tersebut terdiri dari 1 (satu) orang perempuan yang sedang mengangkat 1 (satu) goni plastik berisi berondolan kelapa sawit, dan juga 1 (satu) orang laki-laki yang dalam hal ini adalah Terdakwa yang sedang menunggu di sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam, kemudian perempuan tersebut berjalan ke arah sepeda motor lalu meletakkan 1 (satu) goni plastik yang berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut di depan sepeda motor tersebut tepatnya di antara stang sepeda motor dengan bangku sepeda motor;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian merasa curiga dan mendekati 2 (dua) orang tersebut, namun Terdakwa dan teman perempuannya tersebut langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor ke arah perkampungan warga tepatnya di Desa Batu XII, Kecamatan Dolok

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga Saksi dan rekan Saksi mencoba mengejar namun tidak berhasil;

- Bahwa saat melarikan diri, Terdakwa dan 1 (satu) orang perempuan tersebut sempat menjatuhkan 1 (satu) buah karung goni berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut ke jalan, sehingga Saksi dan rekan Saksi kemudian mengambil barang bukti tersebut dan membawanya serta melaporkan peristiwa ini ke Pos Keamanan PTPN III Kebun Rambutan serta ke pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 20 (dua puluh) kilogram tersebut adalah milik PTPN III Kebun Rambutan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN III Kebun Rambutan untuk mengambil 1 (satu) goni plastik yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 20 (dua puluh) kilogram tersebut;
- Bahwa nilai dari 1 (satu) goni plastik yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 20 (dua puluh) kilogram yang diambil oleh Terdakwa dan temannya tersebut adalah Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian sawit di PTPN III Kebun Rambutan dan sudah menjalani sidang tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Suhardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah petugas keamanan (sekuriti) pada PTPN III Kebun Rambutan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi bersama rekan Saksi sesama sekuriti PTPN III Kebun Rambutan yang bernama Dolok Hamonangan Sitompul dan Romi Permana sedang melakukan patroli di area perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan Afdeling IV Blok 94, Desa Pertapaan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melihat 2 (dua) orang sedang berada di areal perkebunan tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melihat 2 (dua) orang tersebut terdiri dari 1 (satu) orang perempuan yang sedang mengangkat 1 (satu) goni plastik berisi berondolan kelapa sawit, dan juga 1 (satu) orang laki-laki yang dalam hal ini adalah Terdakwa yang sedang menunggu di sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam, kemudian perempuan tersebut berjalan ke arah sepeda motor lalu meletakkan 1 (satu) goni plastik yang berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut di depan sepeda motor tersebut tepatnya di antara stang sepeda motor dengan bangku sepeda motor;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian merasa curiga dan mendekati 2 (dua) orang tersebut, namun Terdakwa dan teman perempuannya tersebut langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor ke arah perkampungan warga tepatnya di Desa Batu XII, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga Saksi dan rekan Saksi mencoba mengejar namun tidak berhasil;
- Bahwa saat melarikan diri, Terdakwa dan 1 (satu) orang perempuan tersebut sempat menjatuhkan 1 (satu) buah karung goni berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut ke jalan, sehingga Saksi dan rekan Saksi kemudian mengambil barang bukti tersebut dan membawanya serta melaporkan peristiwa ini ke Pos Keamanan PTPN III Kebun Rambutan serta ke pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 20 (dua puluh) kilogram tersebut adalah milik PTPN III Kebun Rambutan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN III Kebun Rambutan untuk mengambil 1 (satu) goni plastik yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 20 (dua puluh) kilogram tersebut;
- Bahwa nilai dari 1 (satu) goni plastik yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 20 (dua puluh) kilogram yang diambil oleh Terdakwa dan temannya tersebut adalah Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian sawit di PTPN III Kebun Rambutan dan sudah menjalani sidang tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Romi Permana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah petugas keamanan (sekuriti) pada PTPN III Kebun Rambutan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi bersama rekan Saksi sesama sekuriti PTPN III Kebun Rambutan yang bernama Dolok Hamonangan Sitompul dan Suhardi sedang melakukan patroli di area perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan Afdeling IV Blok 94, Desa Pertapaan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melihat 2 (dua) orang sedang berada di areal perkebunan tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melihat 2 (dua) orang tersebut terdiri dari 1 (satu) orang perempuan yang sedang mengangkat 1 (satu) goni plastik berisi berondolan kelapa sawit, dan juga 1 (satu) orang laki-laki yang dalam hal ini adalah Terdakwa yang sedang menunggu di sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam, kemudian perempuan tersebut berjalan ke arah sepeda motor lalu meletakkan 1 (satu) goni plastik yang berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut di depan sepeda motor tersebut tepatnya di antara stang sepeda motor dengan bangku sepeda motor;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi kemudian merasa curiga dan mendekati 2 (dua) orang tersebut, namun Terdakwa dan teman perempuannya tersebut langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor ke arah perkampungan warga tepatnya di Desa Batu XII, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga Saksi dan rekan Saksi mencoba mengejar namun tidak berhasil;
- Bahwa saat melarikan diri, Terdakwa dan 1 (satu) orang perempuan tersebut sempat menjatuhkan 1 (satu) buah karung goni berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut ke jalan, sehingga Saksi dan rekan Saksi kemudian mengambil barang bukti tersebut dan membawanya serta melaporkan peristiwa ini ke Pos Keamanan PTPN III Kebun Rambutan serta ke pihak kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 20 (dua puluh) kilogram tersebut adalah milik PTPN III Kebun Rambutan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN III Kebun Rambutan untuk mengambil 1 (satu) goni plastik yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 20 (dua puluh) kilogram tersebut;
- Bahwa nilai dari 1 (satu) goni plastik yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 20 (dua puluh) kilogram yang diambil oleh Terdakwa dan temannya tersebut adalah Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana pencurian sawit di PTPN III Kebun Rambutan dan sudah menjalani sidang tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya di Dusun I Desa Batu XII, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai ditemui oleh seorang perempuan bernama Erna Manalu yang mengatakan ingin mengutip berondolan buah kelapa sawit dari areal Afdeling IV PTPN III Kebun Rambutan dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk membantu melangsirnya, selanjutnya Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Erna Manalu pergi ke arah areal Afdeling IV PTPN III Kebun Rambutan, selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, Erna Manalu kembali ke rumah Terdakwa sambil mengatakan bahwa Erna Manalu telah selesai mengutip berondolan buah kelapa sawit dan memasukkannya ke dalam goni plastik dan menyimpannya di areal kebun tersebut, kemudian Erna Manalu minta tolong kepada Terdakwa untuk melangsir berondolan sawit tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Erna Manalu pergi berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit BK 6323 OC milik Terdakwa ke areal Afdeling IV PTPN III Kebun Rambutan, kemudian setibanya di area perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan Afdeling IV Blok 94, Desa Pertapaan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, tepatnya pada pukul 17.30 WIB, Erna Manalu menunjukkan tempat di mana Erna Manalu menyembunyikan 1 (satu) goni berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut, sehingga Terdakwa kemudian memberhentikan sepeda motornya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Erna Manalu kemudian menuju ke rerumputan tempat 1 (satu) goni berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut disembunyikan sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motornya, setelah itu Erna Manalu kembali dengan membawa 1 (satu) goni berisi berondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan tangannya menuju ke arah sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Erna Manalu lalu meletakkan 1 (satu) goni plastik yang berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut di depan sepeda motor tersebut tepatnya di antara stang sepeda motor dengan bangku sepeda motor, kemudian tiba-tiba sekuriti PTPN III Kebun Rambutan menghampiri Erna Manalu dan Terdakwa serta berusaha menangkap Erna Manalu dan Terdakwa, namun Terdakwa dan Erna Manalu langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor ke arah perkampungan warga tepatnya di Desa Batu XII, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa saat melarikan diri, Terdakwa dan Erna Manalu sempat menjatuhkan 1 (satu) buah karung goni berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut ke jalan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 20 (dua puluh) kilogram yang diambil oleh Terdakwa dan Erna Manalu tersebut adalah milik PTPN III Kebun Rambutan;
- Bahwa Terdakwa dan Erna Manalu tidak memiliki izin dari PTPN III Kebun Rambutan untuk mengambil 1 (satu) goni plastik yang berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 20 (dua puluh) kilogram tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Erna Manalu mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana pencurian ringan sesuai dengan Putusan Nomor 77/Pid.C/2020/PN Srh tanggal 8 Mei 2020 di mana Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 20 (dua puluh) kilogram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi BK 6323 OC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di area perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan Afdeling IV Blok 94, Desa Pertapaan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Erna Manalu telah mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rambutan;
- Bahwa petugas keamanan PTPN III Kebun Rambutan yang bernama saksi Dolok Hamonangan Sitompul, saksi Suhardi, dan saksi Romi Permana melihat perbuatan Terdakwa dan Erna Manalu, di mana Erna Manalu mengambil 1 (satu) goni yang sudah berisi berondolan buah kelapa sawit dengan menggunakan tangannya dan meletakkannya di sepeda motor Terdakwa, sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi BK 6323 OC hendak melangsir tandan buah sawit tersebut;
- Bahwa petugas keamanan PTPN III Kebun Rambutan yang bernama saksi Dolok Hamonangan Sitompul, saksi Suhardi, dan saksi Romi Permana kemudian mencoba mengamankan Terdakwa dan Erna Manalu akan tetapi Terdakwa dan Erna Manalu berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor ke arah perkampungan warga tepatnya di Desa Batu XII, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya petugas keamanan PTPN III Kebun Rambutan yang bernama saksi Dolok Hamonangan Sitompul, saksi Suhardi, dan saksi Romi Permana menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit yang dijatuhkan Terdakwa saat melarikan diri;
- Bahwa 1 (satu) buah goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut adalah milik PTPN III Kebun Rambutan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dan Erna Manalu tidak memiliki izin dari PTPN III Kebun Rambutan untuk mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Sutrisno Sianturi alias Trisno alias Pak Pandu sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini



yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambalnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Dolok Hamonangan Sitompul, Suhardi, dan Romi Permana yang merupakan petugas keamanan PTPN III Kebun Rambutan, pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di area perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan Afdeling IV Blok 94, Desa Pertapaan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Erna Manalu telah mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rambutan;

Bahwa petugas keamanan PTPN III Kebun Rambutan yang bernama saksi Dolok Hamonangan Sitompul, saksi Suhardi, dan saksi Romi Permana melihat perbuatan Terdakwa dan Erna Manalu, di mana Erna Manalu mengambil 1 (Satu) goni yang sudah berisi berondolan buah kelapa sawit dari rerumputan dengan menggunakan tangannya dan meletakkannya di sepeda motor Terdakwa, sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi BK 6323 OC hendak melangsir tandan buah sawit tersebut;

Bahwa petugas keamanan PTPN III Kebun Rambutan yang bernama saksi Dolok Hamonangan Sitompul, saksi Suhardi, dan saksi Romi Permana kemudian mencoba mengamankan Terdakwa dan Erna Manalu akan tetapi Terdakwa dan Erna Manalu berhasil melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor ke arah perkampungan warga tepatnya di Desa Batu XII, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya petugas keamanan PTPN III Kebun Rambutan yang bernama saksi Dolok Hamonangan Sitompul, saksi Suhardi, dan saksi Romi Permana menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit yang dijatuhkan Terdakwa saat melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang berupa berondolan buah kelapa sawit telah berpindah dari tempatnya semula, yaitu dari yang semula berada di areal perkebunan menjadi dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah goni plastik dan diletakkan di sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan bahwa sebelumnya Terdakwa dimintai tolong oleh Erna Manalu untuk membantu melangsir berondolan buah kelapa sawit yang telah diambil Erna Manalu dari area perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan Afdeling IV Blok 94 dan disimpan dalam goni plastik di area perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan Afdeling IV Blok 94, selanjutnya Terdakwa menyetujuinya dan bersama-sama Erna Manalu pergi ke area perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan Afdeling IV Blok 94 dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa merek Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi BK 6323 OC;

Menimbang, bahwa dari rangkaian rangkaian perbuatan Terdakwa dan Erna Manalu yang mengutip berondolan buah kelapa sawit serta memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah goni plastik, kemudian hendak melangsirnya ke perkampungan dengan cara meletakkannya di atas sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi BK 6323 OC milik Terdakwa, merupakan perbuatan yang bertujuan membuat berondolan buah kelapa sawit tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula yaitu dari areal perkebunan berpindah menjadi berada di bawah kekuasaan Terdakwa dan Erna Manalu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 20 (dua puluh) kilogram merupakan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Srh



suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki, atau pun sedikit-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 20 (dua puluh) kilogram yang diambil oleh Terdakwa dan Erna Manalu tersebut merupakan milik PTPN III Kebun Rambutan dan bukan milik Terdakwa dan Erna Manalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur kedua di atas, telah terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di area perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan Afdeling IV Blok 94, Desa Pertapaan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Erna Manalu telah mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rambutan;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa dan Erna



Manalu yang telah mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rambutan menunjukkan telah ada penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa dan Erna Manalu terhadap berondolan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah membuat pengakuan di persidangan bahwa tujuan Terdakwa dan Erna Manalu mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rambutan itu adalah untuk dimiliki sehingga selanjutnya akan dijual dan Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan buah kelapa sawit tersebut, sehingga terlihat bahwa Terdakwa dan Erna Manalu bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari buah kelapa sawit tersebut dan hal tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa dan Erna Manalu tidak mempunyai izin dari pihak PTPN III Kebun Rambutan selaku pemilik dari berondolan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas yaitu tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih di mana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Dengan kata lain, setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan yaitu agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersekutu melakukan suatu pencurian maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut : para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian dan masing-masing pelaku di samping terbukti memenuhi unsur kesengajaan juga memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Bahwa kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 17.30 WIB, bertempat di area perkebunan kelapa sawit PTPN III Kebun Rambutan Afdeling IV Blok 94, Desa Pertapaan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Erna Manalu telah



mengambil 1 (satu) buah goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rambutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, bahwa pada saat itu, Terdakwa sedang duduk di sepeda motor menunggu kedatangan Erna Manalu, sedangkan Erna Manalu sedang berjalan ke arah sepeda motor Terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit dan kemudian menaruhnya di sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Erna Manalu berperan sebagai orang yang mengutip dan memasukan berondolan buah kelapa sawit ke dalam 1 (satu) buah goni plastik, sedangkan Terdakwa berperan sebagai orang yang membonceng Erna Manalu ke areal perkebunan dan selanjutnya melangsir berondolan buah sawit yang sudah berada di dalam goni plastik tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sambil membonceng Erna Manalu;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, terlihat adanya kerjasama yang erat dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa dan Erna Manalu dalam perbuatan mengambil dan melangsir 1 (satu) buah goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Rambutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan



hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidanya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 20 (dua puluh) kilogram, barang tersebut telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan barang milik PTPN III Kebun Rambutan yang diambil oleh Terdakwa dan Erna Manalu, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada PTPN III Kebun Rambutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi BK 6323 OC, barang tersebut telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa dan tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sutrisno Sianturi alias Trisno alias Pak Pandu tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 20 (dua puluh) kilogram;
Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Rambutan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi BK 6323 OC;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh kami, Febriani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iskandar Dzulgornain, S.H., M.H. dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Freddy V.Z. Pasaribu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iskandar Dzulgornain, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 306/Pid.B/2021/PN Srh



Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Aninta Seroja Sembiring, S.H., M.H.